



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH.

374. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amlapura di Jl. Ngurah Rai Amlapura, Susuan, Karangasem;
375. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amlapura di Jl. Jenderal Sudirman Amlapura;
376. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amlapura di Seraya Karangasem;
377. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amlapura di Jl. Pasih Kelod;
378. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amlapura di Jl. Untung Surapati Amlapura;
379. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amlapura di Seraya Timur;
380. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kubu di Jl. Singaraja- Amlapura-Kubu;
381. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kubu di Jl. Pura Dalem No. 1 Tianyar, Kubu, Karangasem;
- 382. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kubu di Banjar Dinas Taman Sari;**
383. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kubu di Ban;
384. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kubu di Dusun Muntig;
385. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Manggis di Ulakan;
386. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Manggis di Jl. Raya Selumbung Manggis;
387. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Manggis di Manggis;
388. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Rendang di Jl. Gunggung Agung, Kec. Rendang;
389. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Rendang di Pempatan, Rendang, Karangasem;
390. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Rendang di Banjar Batusesa;
391. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Selat di Jl. Saraswati No. 17 Muncan;
392. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Selat di Desa Peringsari, Selat;
393. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Selat di Duda Utara;
394. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sidemen di Sidemen;
395. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sidemen di Talibeng;
396. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sidemen di Wangsean;
397. Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Karangasem;
398. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Abang di Desa Pohsanten, Kecamatan Abang;
399. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Bunutan Di Banjar Dinas Segi, Desa Bunutan, Kecamatan Abang;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTLAYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2020 NOMOR 64.